

PEMBERIAN SUAKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI¹

Andrew Hizkia Lengkey Lihu²
andrewlihu071@student.unsrat.ac.id

Cornelis Dj. Massie³
cornelisdjm@unsrat.ac.id

Dicky Paseky⁴

ABSTRAK

Sistem pemberian suaka di Indonesia merupakan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Naiknya jumlah pencari suaka Indonesia yang memenuhi Rudenim Kalideres mengakibatkan perlunya untuk mengetahui sistem pemberian suaka dikarenakan Indonesia belum memiliki payung hukum untuk menangani para Pencari Suaka akibat dari tidak di ratifikasinya Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967. Hasil Penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif menyimpulkan bahwa pemberian suaka kepada orang asing di lakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri serta pengaturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci : *Suaka, Suaka Kepada Orang Asing.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menjadi negara transit bagi para pendatang ilegal yang ingin menuju ke negara Australia. Pendatang ilegal adalah orang-orang asing yang masuk dan keluar serta tinggal di suatu wilayah Negara tertentu tanpa

disertai dengan kepemilikan dokumen keimigrasian yang lengkap dan sah.⁵

Pendatang ilegal ini terdiri dari pencari suaka dan pengungsi. Pencari suaka adalah orang-orang yang mencari perlindungan di negara lain setelah terusir dari negaranya.⁶ Pengungsi, di sisi lain, adalah orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan untuk menghindari pengejaran atau bahaya besar dan diberikan perlindungan di wilayah tersebut.⁷ Pada dasarnya kedua hal tersebut hampir sama pengertiannya. Yakni mereka melakukan imigrasi karena negara asalnya bukan lagi negara yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masa depan mereka.⁸ Hanya saja status pencari suaka merupakan salah satu fase sebelum mendapatkan keputusan tentang status pengungsinya. Jadi seorang pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakuinya statusnya oleh hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan dari negara yang mengaturnya.⁹

Dalam persoalan pengungsi, hukum internasional memiliki Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Namun, Indonesia tidak ikut serta dan meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status pengungsi bagi seseorang atau sekelompok orang yang meminta pengakuan sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) berdasarkan mandatnya yang ditetapkan dalam statutenya tahun 1950, khususnya untuk negara-negara yang tidak menjadi pihak penandatanganan dalam konvensi dan protokol tersebut. Sebagai hasilnya, Indonesia belum memiliki dasar

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101350

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ John Hendri, *Penanggulangan Imigran Gelap di Indonesia*, Bina Cipta Perkasa, Jakarta, 1996. hlm. 33.

⁶ Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁷ Ajat Sudrajat Havid, *Protecting Refugee A Field Guide for NGO's; Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Kini dan Yang Akan Datang*. Tanpa Tahun dan halaman.

⁸ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.

⁹ Sulaiman Hamid. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 39.

hukum yang mengatur penanganan pengungsi yang masuk ke negaranya.¹⁰

Di Indonesia, penanganan masalah pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, negara ini masih memberikan perlindungan kepada pengungsi yang datang ke wilayahnya. Ini disebabkan karena Pancasila, sebagai konstitusi negara, memiliki sila kedua yang menyatakan "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Sila ini mengharuskan Indonesia untuk menghormati hak-hak sesama manusia dan merasa bertanggung jawab secara moral jika tidak melaksanakannya. Selain Pancasila, penanganan pengungsi di Indonesia juga berlandaskan pada beberapa undang-undang, yaitu:

1. Pasal 28G ayat 2 UUD 1945;
2. Pasal 5 dan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
3. Pasal 27 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Pasal 28 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jumlah pengungsi Di Indonesia dan pencari suaka yang tercatat adalah berkisar 13.700 jiwa di mana 7600 di antaranya berasal dari Afghanistan (etnis minoritas Hazara), selebihnya berasal dari Somalia, Irak, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Yaman, Palestina, Iran, Pakistan, Eritrea dan Ethiopia.¹¹

UNHCR berperan dalam menangani pengungsi Afghanistan di sekitar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Kalideres. Banyaknya pengungsi membuat mereka tidak tertampung di Rumah Detensi Imigrasi setempat. Pemerintah Indonesia membantu dalam pengawasan pengungsi dan pencari suaka di tempat penampungan sementara, seperti mendirikan tenda camping. Pemerintah daerah

membuat aturan di Rumah Detensi Imigrasi setempat dengan mengikuti adat istiadat dan kearifan lokal. Masalah yang sering terjadi adalah jumlah pengungsi melebihi kapasitas Rudenim, sehingga mereka mendirikan tenda di trotoar jalan. Krisis listrik, air, dan kebutuhan lain juga sering terjadi akibat banyaknya pengungsi.¹²

UNHCR tidak bisa menentukan kapan pengungsi dapat pindah ke negara ketiga. Pemerintah Indonesia telah mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang berdampak pada pengungsi Afghanistan di Jakarta. Peraturan tersebut membantu pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan bantuan kepada pengungsi serta berkoordinasi dengan UNHCR untuk mencari solusi bagi pengungsi di Indonesia, termasuk pengungsi Afghanistan di Jakarta.¹³

Beberapa pencari suaka asal Afghanistan dan warga Papua ingin menjadi pengungsi di Australia melalui jalur suaka teritorial, melewati perairan hingga ke wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia belum menjadi peserta dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, negara ini tetap menerapkan prinsip hukum pengungsi internasional, yaitu prinsip "*non-expulsion*" yang melarang pengusiran dan prinsip "*non-refoulement*" yang melarang pengembalian mereka ke negara asal. Prinsip ini telah menjadi *jus cogens* bagi masyarakat internasional.¹⁴

Secara umum, tanpa ada kaitannya dengan faktor politis, pemberian visa sementara dan status pengungsi kepada 42 warga Papua oleh pemerintah Australia tidak bertentangan dengan hukum pengungsi internasional. Pemerintah Australia berwenang melakukan *eligibility determination* untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat sebagai pengungsi. Namun, pemberian suaka ini mencerminkan aspek politis karena hubungan antara Indonesia dan Australia dapat mempengaruhi keputusan tersebut.¹⁵

¹⁰ *Op. cit*

¹¹ Heru Susetyo "Ürgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia" Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 1

¹² Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L. Gaol. *Op. Cit* hlm. 163

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Maya I. Notoprayitno. Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013. hlm. 106-107.

¹⁵ *Ibid*

Dalam memberikan suaka, negara pemberi seperti Australia dan Indonesia harus mempertimbangkan apakah 42 warga Papua benar-benar mengalami persekusi yang berhubungan dengan alasan ras, agama, atau lainnya. Kriteria-kriteria dalam pemberian suaka harus diingat, dan juga perlu menjaga hubungan harmonis antar negara. Hubungan politik antara Indonesia dan Australia pernah mengalami pasang surut, dan hal ini dapat mempengaruhi keputusan mengenai pemberian suaka. Meskipun aspek politis terlibat, para pihak harus tetap mengingat definisi pengungsi dan kriteria dalam memberikan suaka. Yang paling penting adalah menjaga hubungan antar negara agar tidak terjadi ketegangan di antara keduanya.¹⁶

Pentingnya mengetahui dan memahami mengenai kewenangan pemberian suaka kepada orang asing oleh Presiden Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan pengaturan pemberian suaka dalam peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian suaka dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pemberian suaka kepada orang asing menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam Penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa

literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁹ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁰ Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.²¹ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁸ *Ibid*. hlm. 302.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Graffiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

²¹ Suratman, dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

²² Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembebasan Suaka Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.²³ Sedangkan menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan.²⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 ayat:

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998, menyatakan pada bagian “Menimbang”

- a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;
- b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak

asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia;

- d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak asasi Manusia.

Pasal 24. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Pasal 8. Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 18. Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali. Upaya membentuk hukum dan sekaligus meratifikasi sejumlah ketentuan hukum HAM internasional, tentu dengan konteks politik HAM, yang bisa dibaca dari perdebatan apa yang termaterialisasi dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut.²⁵

Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada

²³ Martha Eri Safira. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*. Edisi Revisi. Penerbit: CV. Nata Karya. Ponorogo. 2017. hlm. 1 (H. Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta: BP. Iblam, 2006, hlm. 4).

²⁴ Soedjon Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2001, hlm. 5.

²⁵ Herlambang P. Wiratraman. *Penegakan Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia*. hlm. 125. Dalam Bunga Rampai Memperkuat Perdaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2019.

bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.²⁶

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Pasal 1 angka 1. Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Pasal 1 angka 2. Pemulangan Sukarela adalah kegiatan memulangkan Pengungsi ke negara asal Pengungsi secara sukarela. Pasal 3. Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemahaman mengenai pentingnya kewenangan pemberian suaka kepada orang asing oleh Presiden Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan pengaturan

pemberian suaka dalam peraturan perundang-undangan, karena ternyata keberadaan pengungsi yang dalam keadaan darurat ada di perairan wilayah Indonesia. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan. Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan juga melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat.

B. Pemberian Suaka Kepada Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Sejauh ini penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena terkendala belum adanya peraturan pelaksana berupa peraturan presiden yang diamanatkan Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengamanatkan agar dibentuknya keputusan presiden terkait pelaksanaan kewenangan pemberian suaka kepada orang asing dan pokok-pokok kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri, namun nomenklatur aturan tersebut akhirnya diubah menjadi peraturan presiden, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga tidak mengatur masalah orang asing pencari suaka dan pengungsi. Pada Pasal 25 kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri. Pelaksanaan kewenangan tersebut diamanatkan diatur dengan Keputusan Presiden. Di Pasal 27 Presiden juga menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri juga dengan memperhatikan pertimbangan menteri. Pokok-pokok kebijakannya juga diamanatkan diatur dengan Keputusan Presiden. Adapun maksud

Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang mengamatkan aturan kebijakan masalah penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi diatur dengan Keputusan Presiden, karena pada masa itu Keputusan Presiden masih masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn ditentukan bahwa Keputusan Presiden tidak lagi termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangn.²⁷

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pemberian Suaka Dan Masalah Pengungsi. Pasal 25 ayat:

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26. Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Pasal 27 ayat:

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrat dan hak dasar yang melekat pada diri manusia, merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk (manusia)-Nya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) adalah

pernyataan nasihat yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut terdiri dari 30 pasal dan menguraikan pandangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak asasi manusia untuk semua.²⁸

Isu masalah pengungsi dan pencari suaka sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan kebutuhan dasar kemanusiaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengakui bahwa seseorang adalah individu dengan status subjek dalam hukum internasional selain negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menggunakan hak asasi manusia secara adil atas dasar persamaan dan penekanan yang sama.²⁹

Resolusi No. 319 A (IV) tahun 1949 merupakan landasan dasar bagi PBB untuk memberikan bantuan pada para pengungsi, dan juga menetapkan bahwa para pengungsi atau orang-orang terlantar yang secara efektif menentang pengembalian ke negara asal, dengan kata lain mereka boleh menolak upaya pemulangan atau pengembalian ke negara asal mereka (repatriasi) secara paksa. Karena itulah PBB membentuk International Refugee Organization (IRO), dengan tujuan utama repatriasi. Namun, karena ketegangan politik pada saat itu mengakibatkan perang dingin dan mengubah arah kebijakan menuju memukimkan kembali (resettlement). Kemudian, pada tahun 1951 IRO resmi berubah nama menjadi UNHCR dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan bagi pengungsi internasional serta membantu pengungsi pindah ke tempat tinggal baru.³⁰

²⁷ *Ibid.* Hlm 2.

²⁸ Triyanto, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional", Jurnal Ppkn, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 2.

²⁹ Juliyanti, "Perlindungan Hak Individu dalam Memperoleh Suaka ditinjau dari Perspektif Hukum

Internasional dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 2.

³⁰ Joko Setiono, "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 3, 2017, hlm. 277.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian suaka dalam peraturan perundang-undangan sebagai penunjang diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hal sebagaimana tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Sistem pemberian suaka kepada orang asing menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 27 pada ayat 1 bahwa Pemberian suaka dan masalah pengungsi merupakan kewenangan seorang Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pelaksanaan kewenangan diatur dengan Keputusan Presiden. Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pokok-pokok kebijakan diatur dengan Keputusan Presiden.

B. Saran

1. Pengaturan pemberian suaka dalam peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan sehingga pemerintah harus melihat skala prioritas, disamping memperhatikan Hak Asasi Manusia sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap para pencari suaka, Indonesia juga harus menimbang serta memperhatikan dampak dari peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kestabilan ekonomi serta kesenjangan sosial akibat dampak dari diterimanya para pencari suaka di Indonesia.
2. Pemberian suaka kepada orang asing menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri di

nilai masih belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap status suaka (asylum) di Indonesia sebaiknya diadakan Traktat Multilateral atau Memorandum of Understanding atau disingkat dengan MOU bersama negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Davidson. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*. Grafiti. Jakarta. 1994.
- Eka Gede Pasek I. Wisanjaya. *Buku Ajar (Bahan Ajar) Hukum Diplomati*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2013.
- Hamid Sulaiman. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Rajawali Pres. Jakarta. 2002.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Munaf Yusri. H. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pertama. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru-Riau. 2016.
- Rudi May T., *Hukum Internasional I*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Safira Eri Martha. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*. Edisi Revisi. Penerbit: CV. Nata Karya. Ponorogo. 2017.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Wiratraman P. Herlambang. *Penegakan Hukum dan Penghormatan Hak Asasi Manusia*. Dalam Bunga Rampai Memperkuat Perdaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2019.

Tutik T Titik. *Konstruksi hukum tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta 2010.

Jurnal

Agus R. Etty., Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini. Artikel dimuat dalam Majalah Hukum "Pro Justisia" No. 18 Tahun 1983.

Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala. Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia. Sasi. Volume. 24 No. 1. Januari-Juni. 2018. hlm. 30-31 (Lihat John Hendri, *Penanggulangan Imigran Gelap di Indonesia*, Bina Cipta Perkasa, Jakarta, 1996.

Asto Yudho Kartiko, Jennifer Cecilia Telaumbanua dan Tsaltsa Syah Putri. Penerapan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Pada Community House Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta (Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House in Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta). *Journal of Law and Border Protection*. JLBP I Vol 1 I No. 1 I 2019.

Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L. Gaol. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Jakarta Tahun 2015 – 2018. Budi

Luhur Journal of Contemporary Diplomacy. Balcony. Vol. 4 No. 2 (2020).

Maya I. Notoprayitno. Suaka Dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013.

Andi Tenripadang. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 67 – 75.

Laura Hardjaloka dan Bahar & Partners. Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation in Indonesia And Other Countries). *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)*. Vol. 1 (2015).

Lucia Ch. O. Tahamata. Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.2 Bulan April-Juni 2011.

Ahmad Abou El Wafa. *Hak-hak Pencari Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional*, UNHCR. Jakarta. 2011.

Khald Fadjri Siddiq dan Budi Ardianto. Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law* ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 3 (2020): 277-309.

M Firmansyah. Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. 2013

Ginting Jamin. Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia (2012) Vol.9 UI, 2019

Internet

[https://pelayananpublik.id/category/info-publik/Apa Itu Suaka? Berikut Pengertian, Tujuan, Hingga Jenisnya](https://pelayananpublik.id/category/info-publik/Apa%20Itu%20Suaka%20Berikut%20Pengertian,%20Tujuan,%20Hingga%20Jenisnya). Diakses 19/11/2022.

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe
mbicaraan:Hak_suaka&action=edit&
redlink=1](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe_mbicaraan:Hak_suaka&action=edit&redlink=1). Hak suaka. Diakses
19/11/2022.